



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



BerAKHLAK **#bangga**
berorientasi Pelayanan • kuantabel • kompeten
harmonis • ayal • adaptif • kolaboratif
melayani bangsa

Lampiran III : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : /SEK/OT1.6/11/2025
Tanggal : November 2025

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, 24 Februari 2026



Pereviu I

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Letkol Chk Nrp 11030011271278

Pereviu II

Tubagus Maulana A. Darma, S.H., M.H.
Panata Tk. I. NIP. 197605272006041003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Atas Rahmat dan RidhoNYA, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya TA. 2025.

Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kemudian dalam rangka penyampaian Laporan Kineja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 Laporan ini merupakan wujud manajemen perencanaan kinerja di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama tahun 2025, yang menggambarkan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, baik berupa kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang telah membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan laporan ini.

Semoga Laporan Akuntabilitas ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025 dan dapat menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.



Surabaya, Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III

Syifa Nursiana, S.H., M.H
Adviser Sekel Pertama TNI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memberikan laporan kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam:

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Didalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menentukan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam TA. 2025.

Ketiga sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebesar 102,05 %.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator dan sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu	92	91,61	99,58	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Banding secara tepat waktu TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
		1.2	Persentase pengiriman salinan putusan tingkat banding tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	Capaian pengiriman salinan putusan tingkat banding tepat waktu oleh Pengadilan tingkat banding kepada Pengadilan pengaju TA 2025 mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
		1.3	Persentase penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu	83	68,75	82,83	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu TA. 2025 belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain Kurangnya atau menurunnya jumlah kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh

							Prajurit TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, sehingga menurunya pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer Tinggi III Surabaya dan Oditur Militer Tinggi IV. Solusi yang dilakukan melakukan Koordinasi secara berkala dengan Pihak Oditur Militer Tinggi.
		1.4	Persentase penyediaan /pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	Capaian penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
		1.5	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding , kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	Capaian pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
		1.6	Persentaasi pengiriman salinan putusan	100	100	100	Capaian pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi

		perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
	1.7	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	85	95,77	112,67	Capaian putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
	1.8	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E – Berpadu)	75	73,33	97,77	Capaian perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
	1.9	Persentase pelayanan perkara pidana militer yang	75	73,33	97,77	Capaian pelayanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)

			diajukan secara elektronik (E – Berpadu)				TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategi I : 98,96							
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	95,22	105,8	Capaian Index persepsi kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2025 sudah tercapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komintem, kompetensi dan integritas tinggi dalam memberikan pelayanan prima bagi para pencari keadilan.
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategi II : 105,8							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Nilai Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	35.83	44.79	Capaian Nilai Profesionalisme ASN (IP ASN) tahun 2025 rendah/di bawah target. Hal tersebut disebabkan masih ada 30 pegawai dari total 51 pegawai yang belum melakukan upload dokumen kinerjanya sehingga berpengaruh terhadap nilai kinerja satuan kerja
		3.2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	93.8	98.7	Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sudah tercapai target yang ditentukan Namun nilai realisasi kurang dari target dikarenakan nilai IKPA dipa 05 kurang . Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain kurang nya koordinasi,komintem, antara stakeholder dan

							bagian keuangan.	
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	89.9	119.9	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sudah tercapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain sudah terbentuknya koordinasi,komintem, antara stakeholder dan bagian keuangan.	
		3.4	Nilai Pengelolaan Aset	2.3	3.27	142.17	Capaian indeks Pengelolaan Aset Per Parameter sudah mencapai sangat baik walaupun masih terdapat parameter yang belum memenuhi target dikarenakan masih proses lelang di KPKNL	
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategi III : 101,39								
Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025 : 102,05								

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 yang terdiri dari :

1. DIPA-005.01.2.663300/2025, Tgl. 2 Desember 2025.

2. DIPA -005.05.2.663301/2025, Tgl. 2 Desember 2025.
1. **DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)** nomor : DIPA-005.01.2.663300/2025 tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp. 9,319,285,000,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan telah mengalami revisi sebanyak 15 kali dengan perubahan jumlah menjadi sebesar Rp. 11.507.552.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Tujuh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri dari: Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 11.507.552.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Tujuh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri dari:

a. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi terdiri dari:

1) Layanan perkantoran (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 8,976.552,000,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

2) Layanan Umum (operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp. 2.285.244.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Delapan puluh Lima Juta Dua Ratus Empat puluh Empat ribu Rupiah)..

- 3) Layanan Umum (Dukungan manajemen Operasional Pengadilan) sebesar Rp 700.00,- (Tujuh Ratus ribu Rupiah).
- 4) Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah).
- 5) Layanan Sarana Internal sebesar 245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah),

Uraian	Jumlah	Presentae(%)
Pagu	11.507.552.000	
Realisasi	11.309.953.738	98,80
Sisa	137.598.262	1,2

Dari tabel terlihat bahwa presentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 98.80 %.

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI) nomor : DIPA - 005.05.2.663301/2025 Tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp 468.405.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) dan mengalami revisi sebanyak 10 kali, yang terdiri dari:
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, sebesar Rp. 366.680.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah), yang terdiri dari:

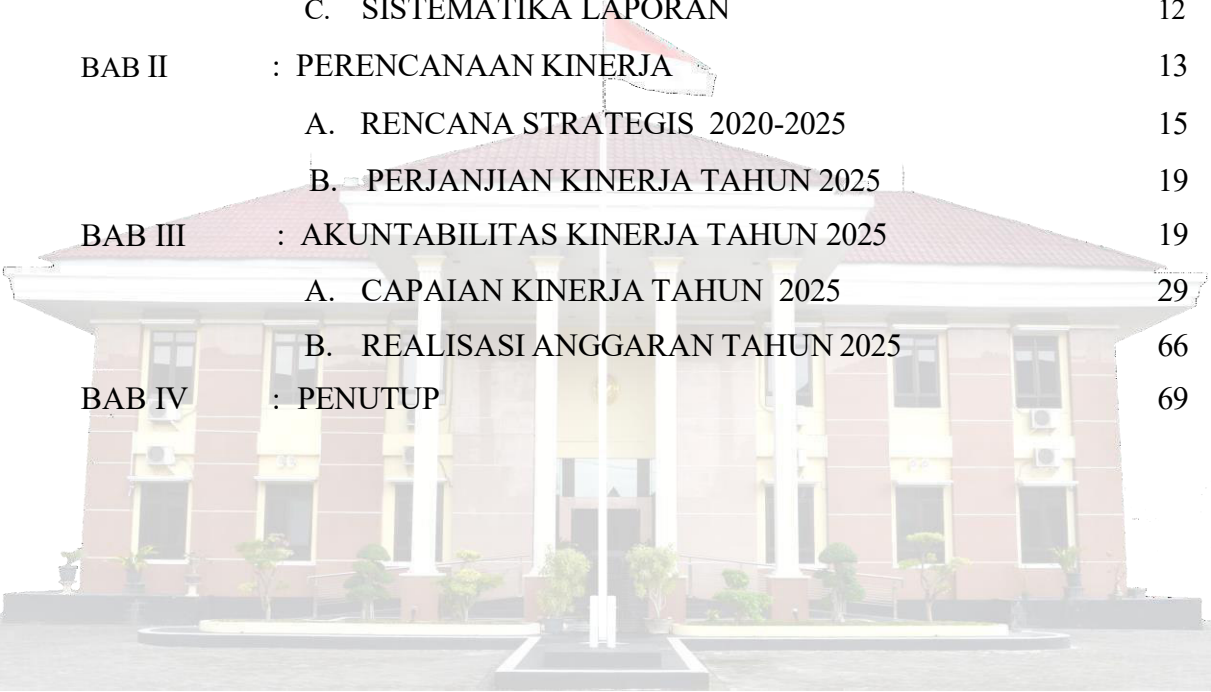
Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Presentase (%)
Pagu	366.680.000	
Realisasi	361.242.168	98,52
Sisa	5.437.832	1,48

tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 98,52 %

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IX
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN FUNGSI	4
C. SISTEMATIKA LAPORAN	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2025	15
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025	19
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	29
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	66
BAB IV : PENUTUP	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili memeriksa, memutus perkara pidana prajurit TNI berpangkat Mayor keatas dan Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa, memutus perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding dan juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

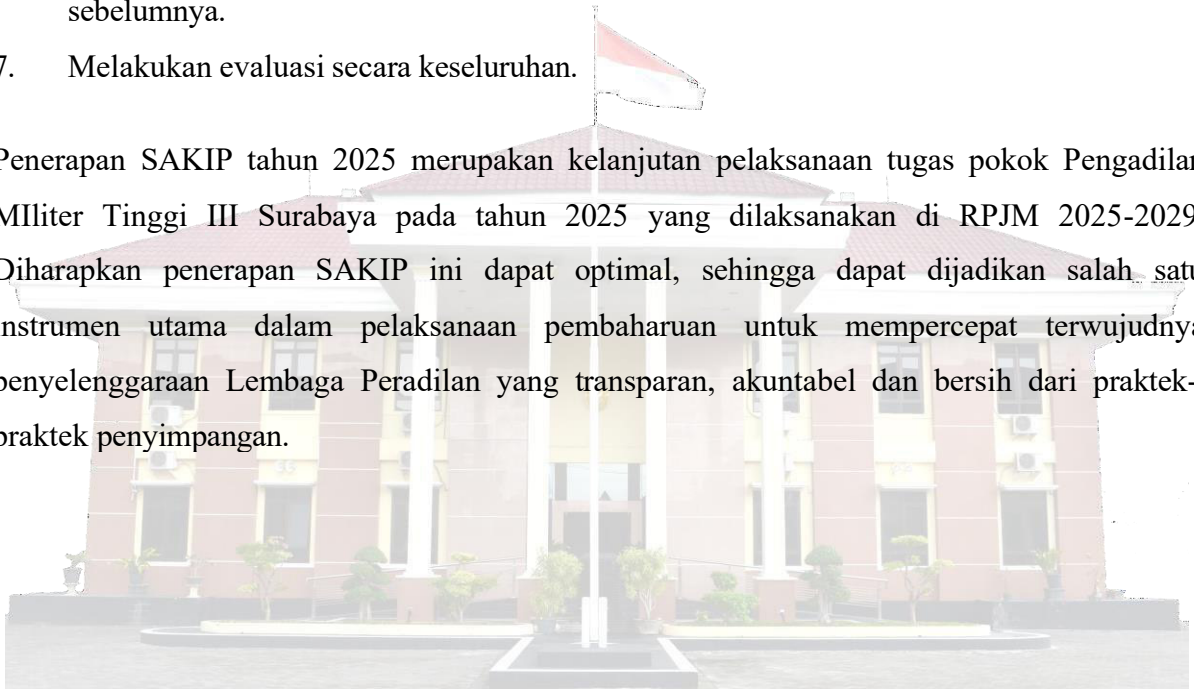
Pengadilan Militer sebelum tahun 2004 Organisasi, Administrasi, Finansial dan Teknis Yudisial masih dibawah Mabes TNI namun sesuai dengan Kepres 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI. Sejak pengalihan tersebut pembinaan organisasi, Administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada di Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut ketentuan tersebut di jabarkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan panglima TNI, yaitu Keputusan bersama Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/5/VIII/2004. Pada tahun 2011 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mempunyai gedung sendiri

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan selama TA 2025 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2025.

Secara kronologis penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan:

1. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan.
2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2025 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
3. Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA. 2025.
4. Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya.
7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2025 merupakan kelanjutan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2025 yang dilaksanakan di RPJM 2025-2029. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Lembaga Peradilan yang transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.





PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Jl. Raya Ir. H. Djuanda No. 87 Sidoarjo

Website : www.dilmulti3-surabaya.go.id

e-mail : milti.surabaya@dilmil.org

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tmt. 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.

2. WEWENANG DAN FUNGSI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

a. Wewenang

Pengadilan Militer Tinggi memiliki kewenangan :

- a. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer dalam hal ini sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Memeriksa dan memutuskan (pada tingkat pertama dan terakhir) sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer yang berada dalam daerah hukumnya.

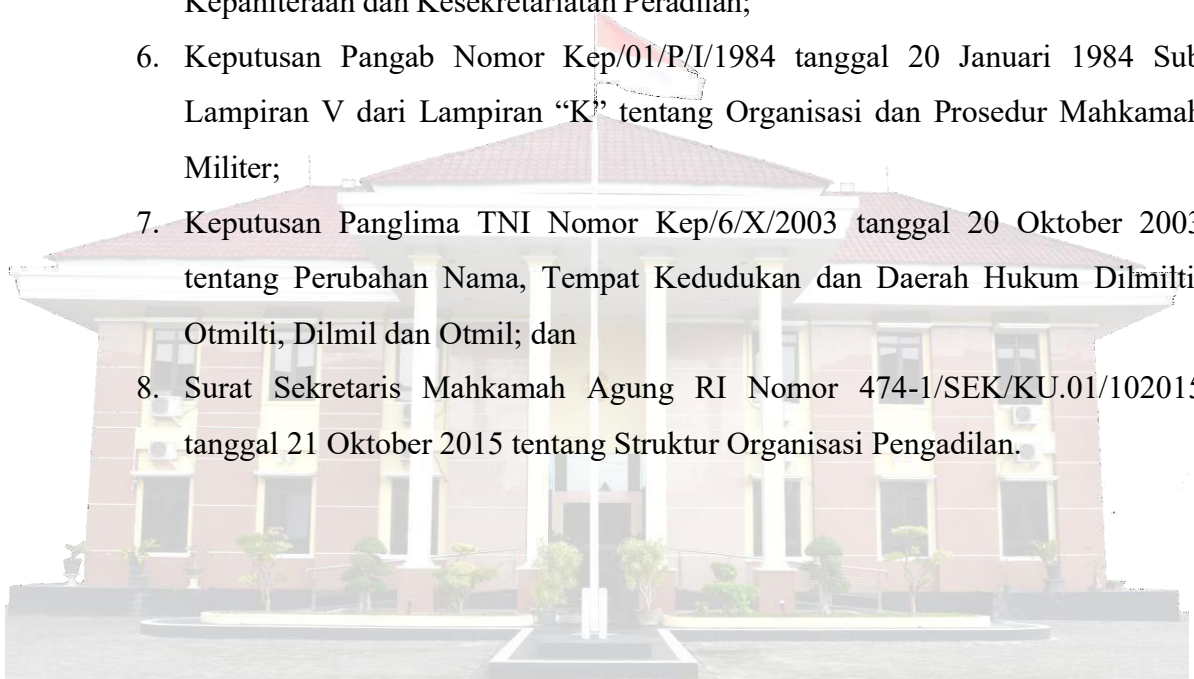
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

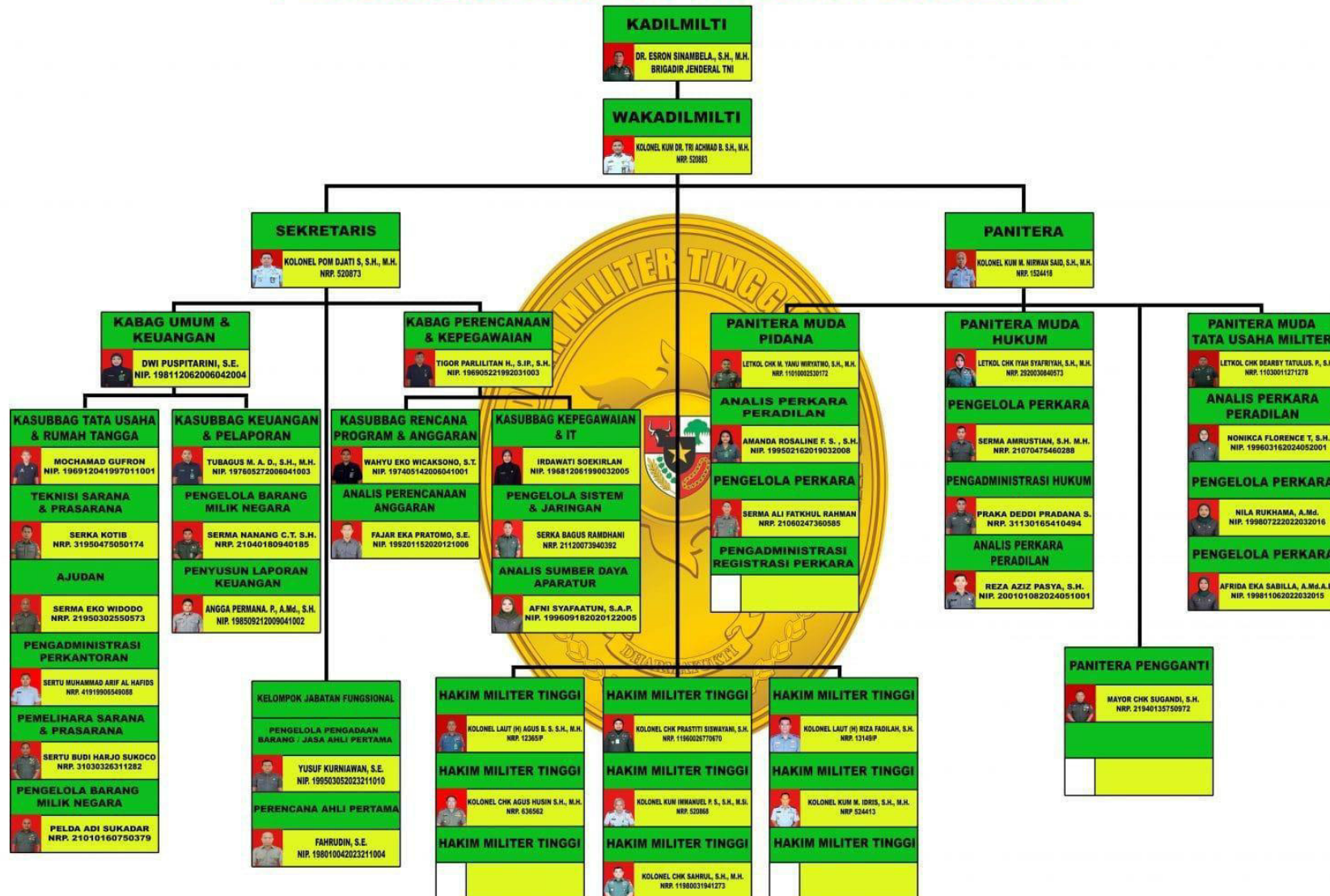
Struktur Organisasi pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer semenjak beralih dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2004 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer;
2. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI kepada Mahkamah Agung RI;

3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/082/SK/IX/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan, Tata Ruang Serta Tata Tertib Sidang Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dalam rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/I/2007 tentang Pengurusan administrasi personil bagi prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran V dari Lampiran “K” tentang Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer;
7. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Perubahan Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Dilmilti, Otmilti, Dilmil dan Otmil; dan
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 474-1/SEK/KU.01/102015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Struktur Organisasi Pengadilan.



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA



a. Susunan Organisasi

Berdasarkan; Keputusan Pangab Nomor Skep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran V dari Lampiran “K” tentang Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Perubahan Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Dilmilti, Otmilti, Dilmil dan Otmil.

Susunan Organisasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan

- a. Kepala Pengadilan Militer Tinggi, disingkat Kadilmilti.
- b. Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi disingkat Wakadilmilti.

2. Unsur Pelaksana.

- a. Majelis Hakim; yang terdiri dari seorang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota dan seorang Panitera Pengganti;
- b. Kelompok Hakim Militer Tinggi, disingkat Pok Kimmilti, yang terdiri dari para Kimmilti.

b. Pembagian tugas dan tanggung jawab

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya disusun sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran V dari Lampiran “K” tentang Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer adalah sebagai berikut :

1). Kamahmilti.

- a). Kamahmilti (dalam hal ini Kadilmilti) dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer Tinggi yang disingkat Kimmilti, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - 1) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kamahmilti (dalam hal ini kepada Dirjen Badilmiltun MARI dan Kadilmiltama) mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.
 - 2) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil;
 - 3) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmilti guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmilti;

- 4) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmilti;
 - 5) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmilti, Waka Dilmilti dan para Kimmilti sehingga dapat.
- b) Waka Mahmilti (dalam hal ini Wakadilmilti) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas tugas kewajiban sebagai Waka Mahmilti (Wakadilmilti) kepada Kamahmilti (Kadilmilti).
- 2). Majelis
- a) Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang berpangkat Kolonel dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang terdiri dari Kimmilti masing-masing berpangkat Kolonel, dan dibantu oleh Panitera Pengganti, dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
 - b) Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh Kadilmilti,
 - c) Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim menganut asas peradilan bebas,
 - d) Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan
- 3). Pokkimmilti
- a) Pok Kimmilti merupakan wadah dari Hakim Militer Tinggi pada Mahmilti (Dilmilti) untuk melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Mahmilti (Dilmilti) maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis kepada Kamahmilti (Kadilmilti);
 - b) Kelompok Hakim Militer Tinggi pada Mahmilti (Dilmilti) terdiri dari para Kimmilti; dan
 - c) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua (Kepala) Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.
- b. Kepaniteraan
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 pada Pasal 187, Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara;
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi menyelenggarakan fungsi:
 - a) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
 - c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Tata Usaha Militer;
 - d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
 - e) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - f) Pembinaan teknis kepaniteraan ; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi

c. Profil Personil Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Sumber Daya Manusia memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good governance*. Khususnya di lingkungan Pengadilan Militer pengelolaan sumber daya manusia (Aparatur Peradilan Militer) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang Peradilan. Sumber Daya Manusia merupakan aset bagi institusi, oleh karenanya SDM yang tersedia harus terpola, terukur dalam pembinaan maupun pengelolaannya baik bidang pembinaan karier, pendidikan (umum, kedinasan) maupun penunjang lainnya sehingga dapat diberdayagunakan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugasnya.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam bidang pembinaan karier pegawai sebatas pengaju usulan kepada Dilmiltama, dan sampai dengan saat ini jumlah pegawai/personel Dilmilti III Surabaya adalah sebagai berikut:

Personel TNI	21 orang
Personel PNS	: 14 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 13 orang
BP Personel Militer	: 5 orang

Tabel 1.1. Data Personel Militer

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1	Syf, Nursiana., S.H., M.H.	Marsekal Pertama TNI	Kadilmilti III
2	-		Waka Dilmilti III
3	Prastiti Siswayani, S.H	Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670	Hakim Militer Tinggi
4	Agus Husin, S.H.,M.H.	Kolonel Chk NRP 636562	Hakim Militer Tinggi
5.	Sahrul, S.H., M.H.	Kolonel Chk NRP 119800319412730114	Hakim Militer Tinggi
6.	Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.	Kolonel Laut (H) NRP 12365/P	Hakim Militer Tinggi
7	Muhamad Idris, S.H., M.H.	Kolonel Kum NRP 524413	Hakim Militer Tinggi
8	R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H., M.H.	Kolonel Chk NRP 11980040360874	Hakim Militer Tinggi
9	Muh Arif Zaki Ibrahim, S.H.	Kolonel Kum NRP 524420	Hakim Militer Tinggi
10	Mustofa, S.H., Mh	Kolonel Kum NRP 524423	Hakim Militer Tinggi
11	Djati Santoso, S.H., M.H.	Kolonel Pom NRP 520873	Sekretaris
12	Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.	Kolonel Kum NRP 524418	Panitera
13	Mustofa Yanu Wiryatmo, S.H. M.H.	Letkol Chk NRP 11010002530172	Panmud Pidana
14	Ata Wijaya, S.H.,M.H		Panmud Hukum (Bp. Dilmiltama)
15	Dearby Tatulus Peginusa, S.H.	Letkol Chk NRP 11030011271278	Panmud TUM
16	Sugandi, S.H.	Mayor Chk NRP 21950303621075	Panitera Pengganti
17	Eko Widodo	Serma NRP 21950302550573	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
18	Nanang Candra Trisnianto, S.H.	Serma NRP 21040180940185	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Keuangan dan Pelapora
19	Ali Fatkul Rahman	Serma NRP 21060247360585	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Tata Usaha Militer
20	Budi Harjo Sukoco	Sertu NRP 31030326311282	Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
21	Kotib	Sertu NRP 31950475050174	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
22	Deddi Pradana .S	Kopda NRP 31130165410494	Pengadministrasi Perkantoran, Panitera Muda Hukum

Tabel 1.2. Data Personel PNS

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1	Tigor Parlilitan Hasugian, S.IP.,S.H.	Pembina Gol. IV/a NIP 196905221992031003	Kabag Perencanaandan Kepegawaian
2	Dwi Puspitarini,S.E.	Pembina Gol. IV/a NIP 198112062006042004	Kabag Umum dan Keuangan
3	Irdawati Soekirlan, S.H.	Penata Tk.I Gol. III/d NIP 196812061990032005	Kasubbag Kepegawaian dan TI

4	Wahyu Eko Wicaksono, S.T.	Penata Tk.I Gol. III/d NIP 197405142006041001	Kepala Subbagian, Subbagian Keuangan dan Pelaporan
5	Tubagus Maulana Arif Darma, S.H., M.H.	Penata Tk.I Gol. III/d NIP 197605272006041003	Kepala Subbagian, Subbagian Rencana Program dan Anggaran
6	Mochamad Gufron, S.H.	Penata Gol. III/c NIP 196912041997011001	Kabag Tata Usahadan Rumah Tangga
7	Amanda Rosaline Fajar Sari,S.H.	Penata Muda Tk.I Gol. III/b NIP 199502162019032008	Analisis PerkaraPeradilan
8	Fajar Eka Pratomo, S.E.	Penata Muda Tk.I Gol. III/b NIP 199201152020121006	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Rencana Program dan Anggaran
9	Afni Syafaatun, S.AP.	Penata Muda Tk.I Gol. III/b NIP 199609182020122005	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
10	Reza Aziz Pasya, S.H.	Penata Muda III/a NIP 200101082025051001	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum
11	Nonikca Florence Tiara, S.H.	Penata Muda III/a NIP 199603162025052001	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum
12	Nila Rukhama, A.Md.	Pengatur Gol. II/c NIP 199807222022032016	Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Tata Usaha Militer
13	Afrida Eka Sabiila, A.Md.AB	Pengatur Gol. II/c NIP 199811062022032015	Pengelola Perkara
14	Rizki Romadon	CPNS Penata Muda III/a 199502212025061006	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Tabel 1.3 Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

No	Nama	Pangkat/NRP	Keterangan
1.	Yusuf Kurniawan, S.E.	NI. 199503052023211010	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama
2.	Fahrudin, S.E.	NI, 198010042023211004	Perencana Pertama

Tabel 1.4 Data BP Personel Militer

No	Nama	Pangkat/NRP	Keterangan
1	Hendra Duta Prasetya	Serda NRP 21210134821100	Staf Perkara
2	Fajar Firmansyah	Pratu NRP 31180278570396	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga
3	Khaerudin Tamimi	Prada NRP 31210139770601	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga (BP. Biro Keuangan MARI)
4	Rafif Dwi Bagus Setiawan Sutarto	Prada NRP 31210218550801	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga
5	Prastyo Agung Kusrinto	Praka NRP 31170091790696	BP. Dilmiltama

Tabel 1.5 Data Perpindahan Status PPNP menjadi PPPK.

Pada tahun 2025 Pengadilan Militer mendapatkan 11 personel yang semula berstatus PPNP dan setelah melalui seleksi telah diangkat menjadi PPPK, sebagai berikut :

No	Nama / Pangkat NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor dan Tanggal SK	TMT
1	Agita Kartika Ayuningtyas, S.H. IX 198708022025212049	Pramubhakti	Operator - Penata Layanan Operasional	Nomor : 22026/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 13 Agustus 2025	1 September 2025 s/d 31 Agustus 2030
2	Karmayani V 196806252025212005	Pengemudi	Operator Layanan Operasional, Panitera Muda Hukum	Nomor 19252/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 13 Agustus 2025	1 September 2025 s/d 31 Agustus 2026
3	M.Yusuf Effendhi V 199711252025211024	Pramubhakti	Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Rencana Program dan Anggaran	Nomor : 23371/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 13 Agustus 2025	1 September 2025 s/d 31 Agustus 2030
4	Amir Hasan V 199108132025211038	Security	Operator Layanan Operasional, Subbagian Rencana Program dan Anggaran	Nomor 15588/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 13 Agustus 2025	1 September 2025 s/d 31 Agustus 2030
5	Gilang Pratama V 23376/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025	Pramubhakti	Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Nomor :16873/SEK/SK.KP1.2.7/ VIII/2025 13 Agustus 2025	1 September 2025 s/d 31 Agustus 2030
6	Nugraha Kencana Effendi V 199901302025211007	Pengemudi	Operator Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	17078/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 13 Agustus 2025	1 September 2025 s/d 31 Agustus 2030
7	Faisal Dwikky Koco Nugroho V 199712012025211015	Pramubhakti	Operator Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	17215/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 13 Agustus 2025	1 September 2025 s/d 31 Agustus 2030
8	Purwaning Wahyudi V 198101032025211038	Pramubhakti	Operator Layanan Operasional, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	17251/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 13 Agustus 2025	1 September 2025 s/d 31 Agustus 2030

No	Nama / Pangkat NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor dan Tanggal SK	TMT
9	Akhmad Santoso V 199908042025211016	Pengemudi	Operator Layanan Operasional, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	19011/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 13 Agustus 2025	1 September 2025 s/d 31 Agustus 2030
10	Sukiman V 197806302025211025	Security	Operator Layanan Operasional, Subbagian Keuangan dan Pelaporan	17274/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 13 Agustus 2025	1 September 2025 s/d 31 Agustus 2030
11	Nanang Setiyoko V 198212032025211027	Security	Operator Layanan Operasional, Panitera Muda Tata Usaha Militer	16660/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 13 Agustus 2025	1 September 2025 s/d 31 Agustus 2030

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025-2029. Renstra Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah gambaran masa depan yang memuat tujuan, cita-cita dan nilai yang ingin dicapai untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Adapun visi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai/terwujud dengan baik.

Untuk mencapai **Visi** tersebut, ditetapkan **Misi** Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu sebagai berikut:

- a. **Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.**
yaitu melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen (sebagai kelembagaan/institusi, maupun personal hakim) secara obyektif, efektif dan berkeadilan (tegak dalam keadilan).
- b. **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.**

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (orientasi kepada pertimbangan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan)

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan itu sendiri. Peran aktif pimpinan badan peradilan adalah selain harus menguasai aspek teknis yudisial juga harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (Kepemimpinan dan Manajerial).

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Orientasinya mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta penyampaian dan publikasi putusan kepada pencari keadilan (para pihak).

2. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagaimana yang telah ditetapkan, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan strategis organisasi.

Tujuan strategis adalah merupakan penjabaran atau bentuk implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menggunakan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- ✓ Persentase penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu
- ✓ Persentase pengiriman salinan putusan tingkat banding tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
- ✓ Presentase penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu
- ✓ Presentase penyediaan/ pengiriman selainan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- ✓ Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- ✓ Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak
- ✓ Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- ✓ Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E – Berpadu)
- ✓ Persentase pelayanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E – Berpadu)

2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- ✓ Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- ✓ Nilai Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
- ✓ Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
- ✓ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- ✓ Nilai Pengelolaan Aset

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki 2 program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan sasaran program :

- 
- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten.
 - b. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
 - c. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- a. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- b. Meningkatnya SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.
- c. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal.
- d. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dan upaya ini dijabarkan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- b. terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer.

Sasaran Program ini merupakan turunan dari 3 sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dan upaya ini dijabarkan menjadi 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNITKERJA: PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	94%
		b. Persentase perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	83%
		c. Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding	56%
		d. Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60%
		e. Index persepsi stake holder yang puas terhadap layanan peradilan	93%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Tingkat Pertama yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Para Pihak tepat waktu 14 (empat belas) hari	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara Tingkat Banding yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju dan kepada Para Pihak tepat waktu 7 (tujuh) hari	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	94%
4.	Peningkatan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	a. Persentase Hakim yang mengikuti BinteK Teknis Yudisial	75%
		b. Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti BinteK Kepaniteraan	75%
5.	Peningkatan SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas	Persentase Pegawai yang mengikuti BinteK Non Teknis Yudisial	75%
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase pengawasan ke daerah	100%
7.	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	a. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%
		b. Persentase realisasi anggaran	94%
		c. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%



C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI JANUARI S.D SEPTEMBER TAHUN 2025

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Bulan Januari s.d September tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

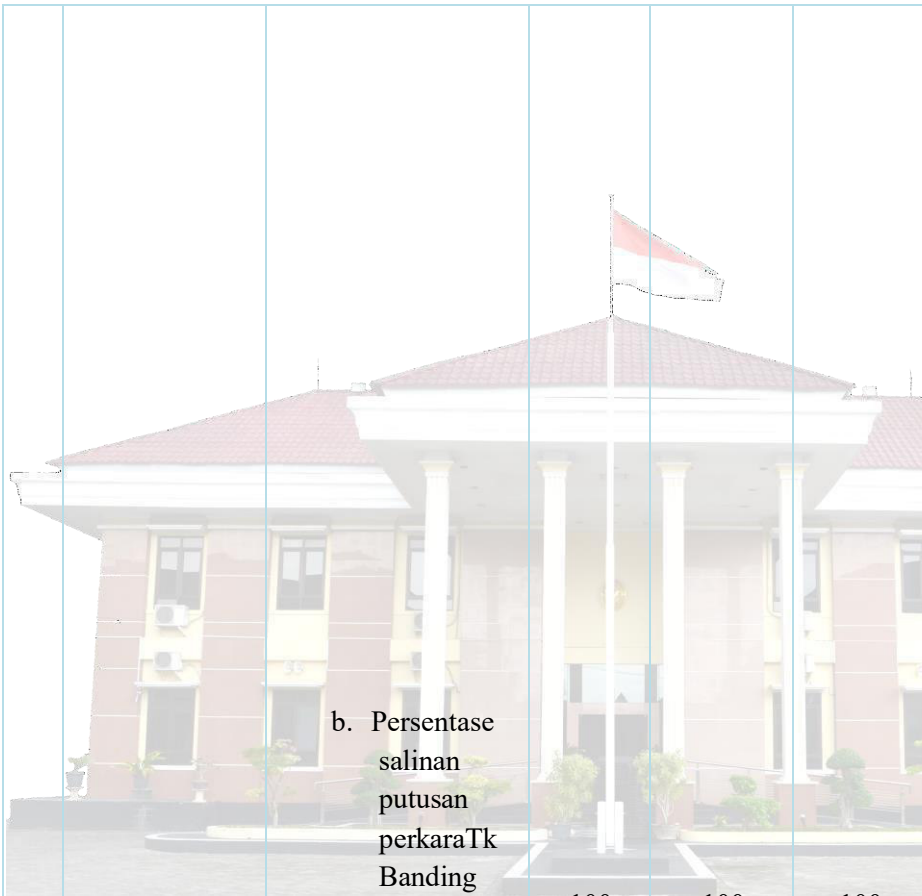
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Januari s.d September tahun 2025 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1:Capaian Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bulan Januari s.d September Tahun 2025

N o	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakandalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya prosesperadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Presentase Perkara tingkat bandingyang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	Presentase 88,52 perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	94,17	94,17	Capaian penyelesaian Perkara Tingkat Banding bulan januari s.d september tahun 2025 Sudah mencapai target Yang ditentukan.Hal tersebut disebabkan Beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang Tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua Komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencarikeadilan.
		b	Presentase perkaratingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	83	60	72,29	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama bulan januari s.d september tahun 2025 Belum mencapai target Yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan Karena menurunnya tingkat pelanggaran/kejahatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI, disebabkan tumbuhnya kedaran Prajurit TNI terhadap Hukum dan aturan, sehingga Oditur Militer Tinggi Surabaya dan Makassar kurang/jarang melimpahkan berkas perkara ke Dilmilti III Surabaya. Solusi: Panitera dan Staf kepaniteraan rutin melakukan koordinasi dengan Oditur Militer Tinggi Surabaya dan Makassar mengenai percepatan berkas perkara
		c	Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak	56	66,67	119,05	Upaya Hukum Banding : Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

						hukum Banding Mencapai 119,05%, dengan kata lain pihak berperkara baik Terdakwa maupun Oditur Militer mengajukan upaya hukum Banding, artinya para pihak pencari keadilan belum merasakan keadilan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Solusi yang diberikan Majelis Hakim telah berusaha untuk menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan Rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta memerhatikan kepentingan militer Namun upaya hukum adalah hak hukum dari oditur dan terdakwa selain itu ada kewajiban bagi Oditur untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tingkat pertama yang tidak tuntutan yang diajukan oleh oditur sehingga target yang telah ditetapkan sulit untuk dicapai.
d	Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upayahukum Kasasi	60	88,88	148,133	Upaya Hukum Kasasi: Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mencapai 148,133%, sudah mencapai 100% dengan kata lain pihak berperkara Terdakwa atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum Kasasi, artinya para pihak pencari keadilan sudah merasakan keadilan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama ataupun Tingkat Banding. Solusi yang diberikan Majelis Hakim telah berusaha untuk menjatuhkan putusan	

						dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta memerhatikan kepentingan militer. Namun upaya hukum adalah hak hukum dari Oditur dan terdakwa selain itu ada kewajiban bagi Oditur untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tingkat banding yang tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh oditur sehingga target yang telah ditetapkan sulit untuk dicapai.
	e.	Indeks Presepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	93	95,22	102,39	Capaian Index pesepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan bulan januari s.d september tahun 2025 sudah tercapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa dfaktor antara lain terbentuknya komitmem, kompetensi dan integritas tinggi dalam memberikan pelayanan prima bagi para pencari keadilan.
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I						107,21
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinanputusan perkara Tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan	100	100	100	Keberhasilan capaian salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / pengadilan pengaju tepat waktu mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya

				memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan Keberhasilan capaian amar putusan yang dapat diakses secara <i>On Line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan Prima terhadap pencari keadilan.	
b. Persentase salinan putusan perkara Tk Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu 7 (tujuh) hari.				100 100 100 Keberhasilan capaian salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap para pencari keadilan.	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					100

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling:	94	140	148,94 \	Capaian persentase Perkara pidana militer yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya komitmen yang kuat antara Hakim, Panitera, dan Oditor Militer untuk bekerjasama dalam memeriksa dan memutus perkara guna memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya yang sulit untuk mendapatkan akses keadilan karena jauhnya satuan dan tempat tinggal para saksi dari Pengadilan Militer Tinggi Surabaya.
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III						149

4	Peningkatan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	a. Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	75	18.18	24.24	Capaian hakim yang mengikuti bimtek teknis yudisial tahun 2025 rendah/di bawah target. Hal tersebut disebabkan dari total 11 orang hakim yang ada hanya 2 orang yang mengikuti bimtek teknis yudisial selama tahun 2025.
		b. Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	75	40	53.33	Capaian Panitera Pengganti yang mengikuti bimtek Kepaniteraan tahun 2025 rendah/di bawah target. Hal tersebut disebabkan dari total 5 orang PP yang ada hanya 2 orang yang mengikuti bimtek Kepaniteraan selama tahun 2025.
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV						38.78
5	Peningkatan SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas	Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	75	44.12	58.83	Capaian Pegawai yang mengikuti bimtek Non Teknis Yudisial tahun 2025 rendah/di bawah target. Hal tersebut disebabkan dari total 34 orang Pegawai Non Teknis yang ada hanya 15 orang yang mengikuti bimtek bimtek Non Teknis Yudisial selama tahun 2025.
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V						58.83
6	Peningkatan kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Tercapai
		b. Persentase Pengawasan ke daerah	100	100	100	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI						100
7	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	a. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian	85	11.67	13.73	Capaian Produktivitas Kinerja SDM tahun 2025 rendah/di bawah target. Hal tersebut disebabkan masih ada 30 pegawai dari total 51 pegawai yang

	Prestasi Kerja)					belum melakukan upload dokumen kinerjanya sehingga berpengaruh terhadap nilai kinerja satuan kerja
	b. Persentase realisasi anggaran	94	76.50	81.38		Realisasi anggaran dibawah target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena target merupakan target selama 1 tahun sedangkan realisasinya merupakan realisasi s.d bulan September 2025, Apabila target menggunakan target triwulan III sebesar 75% maka realisasi anggaran telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 102%
	c. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.	85	80	80		Belom Terlaksananya Kebutuhan standart sarpras yang mendukung pelayanan prima dikarenakan belum adanya dukungan anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII						58.37
Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bulan januari s.d september Tahun 2025						87.45

C. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara Tingkat Banding secara tepat waktu	92%
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan Tingkat Banding tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100%
		1.3 Persentase penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu	83%
		1.4 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat	100%

		waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	
		1.5 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	100%
		1.6 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	100%
		1.7 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	85%
		1.8 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e_BERPADU)	75%
		1.9 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e_BERPADU)	75%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	90%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	80%
		3.2 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran	95%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75%
		3.4 Indeks Pengelolaan Aset	2,3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai *misi* organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

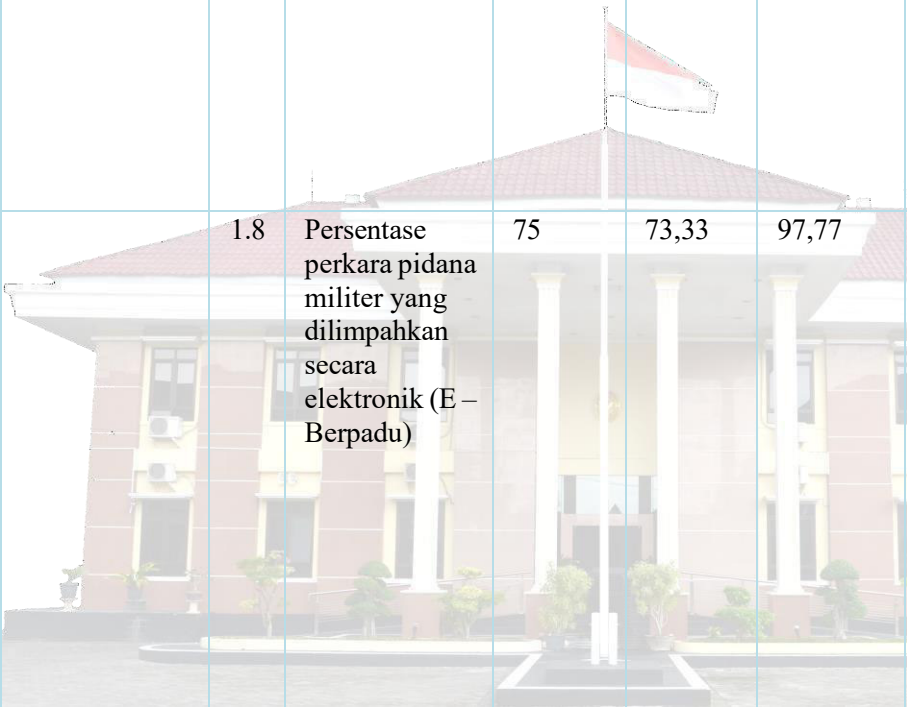
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum

tercapai dalam tahun 2025 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu	92	91,61	99,58	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Banding secara tepat waktu TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
		1.2	Persentase pengiriman salinan putusan tingkat banding tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	Capaian pengiriman salinan putusan tingkat banding tepat waktu oleh Pengadilan tingkat banding kepada Pengadilan pengaju TA 2025 mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
		1.3	Persentase penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu	83	68,75	82,83	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu TA. 2025 belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan

							beberapa faktor antara lain Kurangnya atau menurunnya jumlah kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, sehingga menurunnya pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer Tinggi III Surabaya dan Oditur Militer Tinggi IV. Solusi yang dilakukan melakukan Koordinasi secara berkala dengan Pihak Oditur Militer Tinggi.
		1.4	Persentase penyediaan /pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	Capaian penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
		1.5	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding , kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	Capaian pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.

		1.6	Persentaasi pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	Capaian pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
		1.7	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	85	95,77	112,67	Capaian putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
		1.8	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E – Berpadu)	75	73,33	97,77	Capaian perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.

LKJIP TAHUN 2025			PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA				
		1.9	Persentase pelayanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E – Berpadu)	75	73,33	97,77	Capaian pelayanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategi I : 98,96							
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	95,22	105,8	Capaian Index persepsi kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2025 sudah tercapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komintem, kompetensi dan integritas tinggi dalam memberikan pelayanan prima bagi para pencari keadilan.
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategi II : 105,8							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Nilai Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	35.83	44.79	Capaian Nilai Profesionalisme ASN (IP ASN) tahun 2025 rendah/di bawah target. Hal tersebut disebabkan masih ada 30 pegawai dari total 51 pegawai yang belum melakukan upload dokumen kinerjanya sehingga berpengaruh terhadap nilai kinerja satuan kerja
		3.2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	93.8	98.7	Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sudah tercapai target yang ditentukan Namun nilai realisasi kurang dari target dikarenakan nilai IKPA dipa 05 kurang . Hal tersebut disebabkan

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA							
							beberapa faktor antara lain kurang nya koordinasi antara stakeholder dan bagian keuangan.
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	89.9	119.9	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sudah tercapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain sudah terbentuknya koordinasi,komintem, antara stakeholder dan bagian keuangan.
		3.4	Nilai Pengelolaan Aset	2.3	3.27	142.17	Capaian indeks Pengelolaan Aset Per Parameter sudah mencapai sangat baik walaupun masih terdapat parameter yang belum memenuhi target dikarenakan masih proses lelang di KPKNL
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategi III :							
Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025 :							

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indicator kinerja pada tiap sasaran strategis :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN

Capaian sasaran Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel dan Modern pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2025

NO		INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1	a.	Persentase penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu	92	91,61	99,58	terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
	b.	Persentase pengiriman salinan putusan tingkat banding tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	Adanya Komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
	c.	Persentase penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu	83	68.75	82,83	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu TA. 2025 belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain Kurangnya atau menurunnya jumlah

					kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, sehingga menurunnya pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer Tinggi III Surabaya dan Oditur Militer Tinggi IV. Solusi yang dilakukan melakukan Koordinasi secara berkala dengan Pihak Oditur Militer Tinggi.
d.	Persentase penyediaan /pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	Capaian penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
e.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding , kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	Capaian pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain

						terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
f.	Persentaasi pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100		Capaian pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
g.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	85	95,77	112,67		Capaian putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan

						semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
	h.	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E – Berpadu)	75	73,33	73,33	Capaian perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.
	i	Persentase pelayanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E – Berpadu)	75	73,33	73,33	Capaian pelayanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.

1.a. Presentase penyelesaian perkara Tingkat Banding secara tepat waktu.

Ukuran realisasi indikator kinerja Perkara Tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan) adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah sisa perkara tingkat banding tahun

sebelumnya ditambah dengan perkara tingkat banding yang diregister pada tahun berjalan.

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu

X 100%

Jumlah perkara yang diselesaikan

Sedangkan perhitungan capaian kinerja adalah perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikan (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Realisasi

Target

X 100%

Tabel 3.3 : Presentase penyelesaian perkara Tingkat Banding secara tepat waktu

No		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1	a.	Persentase penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu	92	91,61	99,58	terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.

Tabel diatas, menggambarkan capaian indikator persentase penyelesaian perkara Tingkat Banding secara tepat waktu (3 bulan) selama TA. 2025.

-
- Data perkara Tingkat Banding TA. 2025 yang diselesaikan secara tepat waktu berdasarkan kualifikasi.

Tabel 3.4 : Data penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Atasan Memukul Bawahan	0	5	4	0	1
2	Desersi	0	6	5	0	1
3	Illegal Logging	0	0	0	0	0
4	Illegal Tapping	0	0	0	0	0
5	Insubordinasi	1	1	2	0	0
6	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	0	0	0	
7	Jaminan Fidusia	0	0	0	0	
8	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0	0

9	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	0	0	0	0
10	Kecelakaan lalu lintas	0	0	0	0	0
11	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0
12	Kekerasan dalam Rumah Tangga	2	15	15	1	1
13	Kekerasan terhadap orang lain	0	0	0	0	0
14	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	0	0	0	0
15	Kepabeanan	0	1	0	0	1
16	Korupsi	0	3	3	0	0
17	Mangkir	0	0	0	0	0
18	Melawan Atasan	0	0	0	0	0
19	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0	0
20	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	0	0	0	0
21	memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0	0
22	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0	0
23	Menerima Hadiah	0	0	0	0	0
24	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0	0
25	Menghilangkan alat perang	0	0	0	0	0
26	Mengugurkan kandungan	0	1	0	0	1
27	merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0	0
28	Minyak dan gas bumi	0	0	0	0	0
29	Penyalahgunaan Narkotika	2	5	6	0	1
30	Pelanggaran Lalin	0	0	0	0	0
31	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	0	0	0	0
32	Pelanggaran susila	4	10	13	1	0
33	Pemalsuan Surat	0	1	1	0	0
34	Pembiaran Melakukan Pidana	0	0	0	0	0
35	Pembunuhan	2	1	3	0	0
36	Pemerasan	0	0	0	0	0
37	Penadahan	0	1	1	0	0
38	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	0	0	0	0
39	Pencabulan	0	3	3	0	0
40	Penculikan	0	0	0	0	0
41	Pencurian	1	1	2	0	0
42	Penganiayaan	2	6	8	0	0
43	Penganiayaan ringan	0	0	0	0	0
44	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	0	0	0	0
45	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	1	0	0	1
46	Pengeroyokan	0	0	0	0	0
47	Penggelapan	1	3	2	1	1
48	Pengrusakan	0	0	0	0	0
49	Penipuan	1	14	14	0	1
50	Penjaga meninggalkan pos	0	0	0	0	0
51	Penyalahgunaan wewenang / kekuasaan	0	1	1	0	0

52	Penyuapan	0	0	0	0	0
53	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0	0
54	Perjudian	0	0	0	0	0
55	Perkawinan Ganda / Poligami	0	3	2	1	0
56	Perkelahian	0	0	0	0	0
57	Perkosaan	0	0	0	0	0
58	Perlindungan anak	0	3	2	1	0
59	Pertanahan	0	0	0	0	0
60	Perzinahan	2	19	20	0	1
61	Pornografi	0	0	0	0	0
62	Psikotropika	0	0	0	0	0
63	Senjata api	1	4	4	0	1
64	Tahanan Lari	0	0	0	0	0
65	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	6	6	0	0
66	Tidak menaati perintah dinas	0	8	7	0	1
67	Lain-Lain	0	2	2	0	0
	Jumlah	19	124	126	5	12

- Data monitoring putusan perkara Tingkat Banding TA. 2025 yang diselesaikan tepat waktu.

Tabel 3.5 : Data putusan penyelesaian perkara tingkat Banding secara tepat waktu

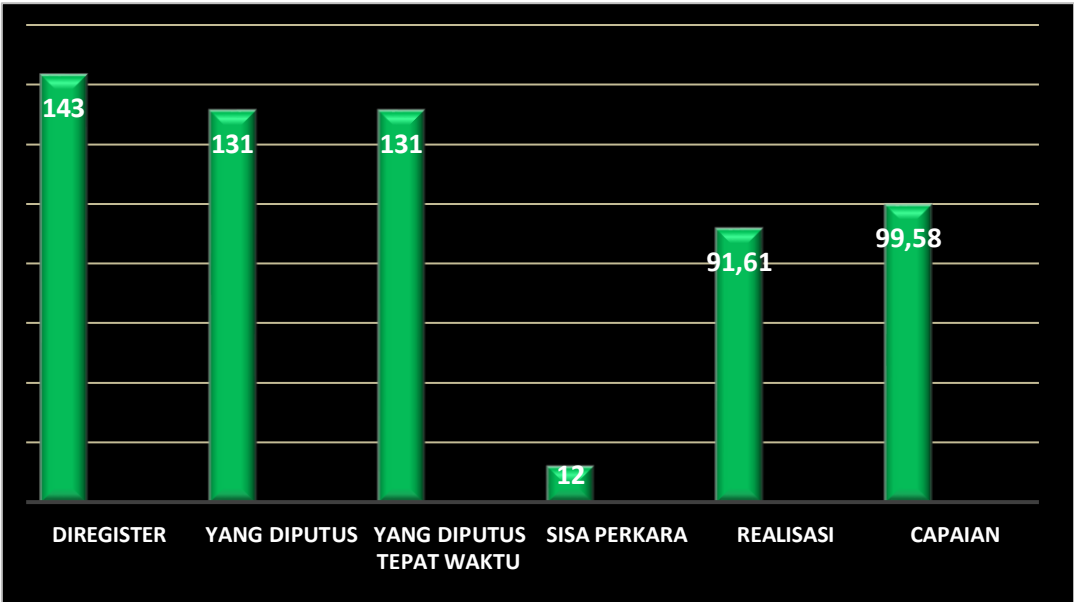
NO	DILMILTIII SURABAYA	< 1 BULAN	1 – 2 BULAN	2 – 3 BULAN	> 3 BULAN
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Banding	-	-	131	-
	Jumlah	-	-	131	-

Pada tahun 2025 Persentase Capaian penyelesaian perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan) adalah sebesar 99,58 %, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Perkara tersedia/diregister sejumlah perkara (Sisa + Masuk) :
143 perkara
Target : 92% dari Perkara tersedia (diregister) Diselesaikan : 131 perkara, sisa 12 perkara.
Diselesaikan tepat :
131 perkara Waktu (3 bulan)
Realisasi : $131 : 143 \times 100 = 91,61 \%$
Capaian : $91,61 : 92 \times 100 = 99,58 \%$ (mencapai target)

Capaian penyelesaian perkara Tingkat Banding TA. 2025 telah mencapai target yang ditentukan dikarenakan adanya komitmen antara Pimpinan, Hakim, Panitera dan seluruh staf untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

➤ Grafik penyelesaian perkara Tingkat Banding TA. 2025 secara tepat waktu.



- Keterangan : Capaian penyelesaian perkara Tingkat Banding TA. 2025 secara tepat waktu sudah mencapai target yang ditentukan.

1.b. Persentase pengiriman salinan putusan perkara Tingkat Banding tepat waktu oleh Pengadilan banding kepada pengadilan pengaju.

➤ Data pengiriman salinan putusan perkara Tingkat Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju tepat waktu 7 (tujuh) hari.

Tabel 3.6 : Data pengiriman salinan putusan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu

P a d a	NO	DILMILTIII SURABAYA	PERKARA PUTUS	KIRIM SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU	BELUM TERKIRIM	SISA SALINAN BELUM TERKIRIM
	1	2	3	4	5	6
	1.	Tingkat Banding	131	131	-	-
		JUMLAH	131	131	-	-

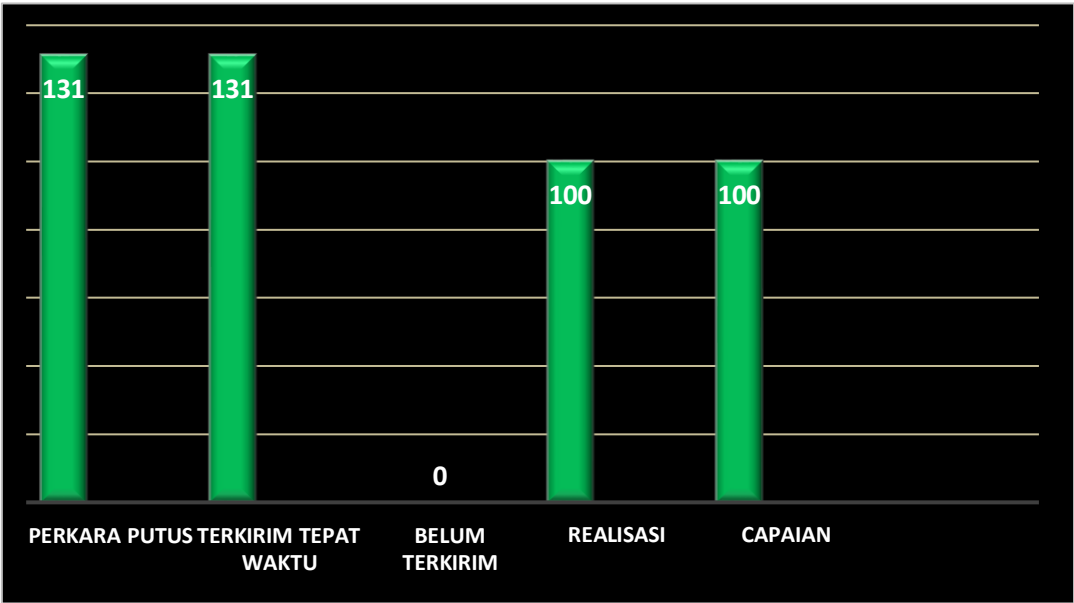
a tahun TA. 2025 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memutus perkara Tingkat Banding sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) perkara dan dari jumlah putusan tersebut telah terkirim sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) Salinan putusan ke Pengadilan pengaju.

Capaian persentase salinan putusan Tingkat Banding yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Perkara putus	: 131 (seratus tiga puluh satu) perkara
Target	: 100% dari 131 (seratus tiga puluh satu) salinan putusan.
Terkirim tepat waktu	: 131 salinan putusan.
Belum terkirim	: 0 salinan putusan.
Realisasi	: 131 : 131 X
100 = 100 %	
Capaian	: 100 : 100 x 100 = 100 % (mencapai target)

Keberhasilan capaian salinan putusan Tingkat Banding yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

➤ Grafik persentase salinan putusan Tingkat Banding yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu TA. 2025.



- Keterangan: Capaian persentase salinan putusan Tingkat Banding yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu TA. 2025 mencapai target yang ditentukan

1.c. Presentase penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu.

Ukuran realisasi indikator kinerja perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan) adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah sisa perkara tingkat pertama tahun sebelumnya ditambah dengan perkara tingkat pertama yang diregister pada tahun berjalan.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Jumlah perkara yang diselesaikan

Sedangkan perhitungan capaian kinerja adalah perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikan (realisasi) dengan target yang ditetapkan

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.7 : Persentase penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu

No		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	c.	Presentase penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu (5 bulan).	83	68,75	82,83	Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu TA. 2025 belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain Kurangnya atau menurunnya jumlah kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, sehingga menurunnya pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer Tinggi III Surabaya dan Oditur Militer Tinggi IV. Solusi yang dilakukan melakukan Koordinasi secara berkala dengan Pihak Oditur Militer Tinggi.

Tabel di atas, menggambarkan capaian indikator persentase penyelesaian perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5

bulan) selama TA. 2025.

- Data perkara Tingkat Pertama TA. 2025 yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan kualifikasi.

Tabel 3.8 : Data penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu berdasarkan kualifikasi

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Atasan Memukul Bawahan	0	1	1	0	0
2	Desersi	0	4	2	0	2
3	Illegal Logging	0	0	0	0	0
4	Illegal Tapping	0	0	0	0	0
5	Insubordinasi	0	0	0	0	0
6	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0	0
7	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	0	0	0	0
8	Kecelakaan lalu lintas	0	0	0	0	0
9	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Rumah Tangga	0	2	1	0	1
11	Kekerasan terhadap orang lain	0	0	0	0	0
12	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	0	0	0	0
13	Kepabeanan	0	0	0	0	0
14	Korupsi	0	0	0	0	0
15	Mangkir	0	0	0	0	0
16	Melawan Atasan	0	0	0	0	0
17	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0	0
18	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	0	0	0	0
19	memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0	0
20	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0	0
21	Menerima Hadiah	0	0	0	0	0
22	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0	0
23	Menghilangkan alat perang	0	0	0	0	0
24	Mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
25	merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0	0
26	Minyak dan gas bumi	0	0	0	0	0
27	Narkotika Gol. I	0	0	0	0	0
28	Pelanggaran Lalin	0	0	0	0	0
29	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	0	0	0	0
30	Pelanggaran susila	0	2	1	0	1
31	Pemalsuan Surat	0	0	0	0	0
32	Pembiaran Melakukan Pidana	0	0	0	0	0
33	Pembunuhan	0	0	0	0	0
34	Pemerasan	0	0	0	0	0
35	Penadahan	0	0	0	0	0
36	Pencabulan	0	0	0	0	
37	Penculikan	0	0	0	0	0

38	Pencurian	0	0	0	0	0
39	Penganiayaan	0	0	0	0	0
40	Penganiayaan ringan	0	0	0	0	0
41	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	0	0	0	0
42	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	0	0	0	0
43	Pengeroyokan	0	0	0	0	0
44	Penggelapan	0	0	0	0	0
45	Pengrusakan	0	0	0	0	0
46	Penipuan	0	1	1	0	0
47	Penjaga meninggalkan pos	0	0	0	0	0
48	Penyalahgunaan wewenang / kekuasaan	1	3	3	1	0
49	Penyuapan	0	0	0	0	0
50	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0	0
51	Perdagangan Orang	0	1	0	0	1
52	Perjudian	0	0	0	0	0
53	Perkawinan Ganda / Poligami	0	0	0	0	0
54	Perkelahian	0	0	0	0	0
55	Perkosaan	0	0	0	0	0
56	Perlindungan anak	0	0	0	0	0
57	Pertanahan	0	0	0	0	0
58	Perzinahan	0	0	0	0	0
59	Pornografi	0	0	0	0	0
60	Psikotropika	0	0	0	0	0
61	Senjata api	0	0	0	0	0
62	Tahanan Lari	0	0	0	0	0
63	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	0	0	0	0
64	Tidak menaati perintah dinas	0	1	1	0	0
	-	-	-	-	-	-
65	Lain-Lain	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	15	10	1	5

- Data monitoring penyelesaian perkara Tingkat Pertama TA. 2025 secara tepat waktu.

Tabel 3.9 : Data penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu

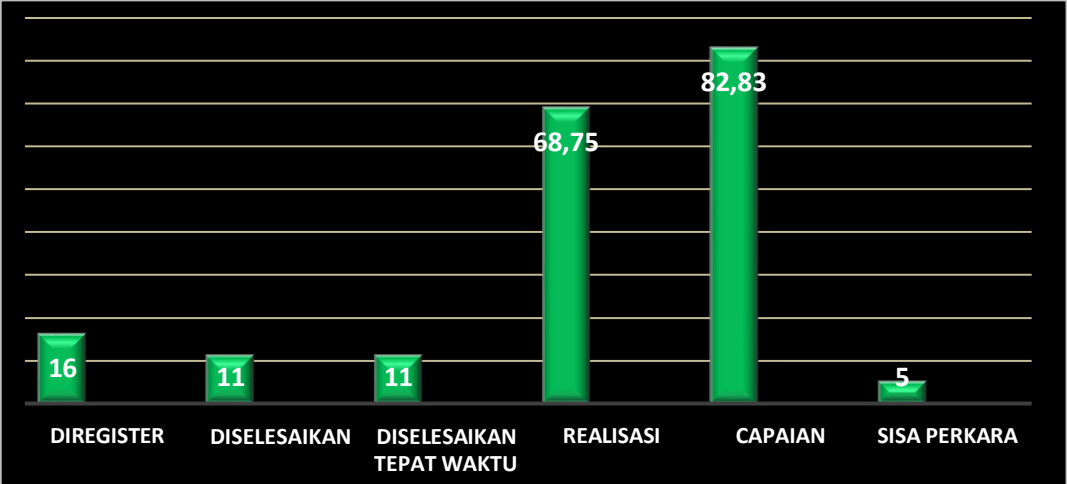
NO	DILMILTI III SURABAYA	< 3 BULAN	4 – 5 BULAN	6 – 12 BULAN	> 12 BULAN
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Pertama	4	7	-	-
	Jumlah	4	7	-	-

Pada tahun 2025 Persentase Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan) adalah sebesar 82,83 %, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Perkara tersedia/diregister sejumlah 16 perkara (Sisa + Masuk)

Target : 83% dari Perkara tersedia
(diregister) Diselesaikan : 11 perkara, sisa 5 perkara.
Diselesaikan tepat :
11 perkara Waktu (5 bulan)
Realisasi : $11 : 16 \times 100 = 68,75 \%$
Capaian : $68,75 : 83 \times 100 = 82,83 \%$ (belum mencapai target)
Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama TA. 2025 belum mencapai target yang ditentukan.
Capaian penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu TA. 2025 belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor antara lain kurangnya atau menurunnya jumlah kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, sehingga menurunnya pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer Tinggi III Surabaya dan Oditur Militer Tinggi IV.

Grafik penyelesaian perkara Tingkat Pertama TA. 2025 yang diselesaikan secara tepat waktu,



- 1.d. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak.
- Tabel 3.10 : Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak 14 (empat belas) hari

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
----	-----------	------------	---------------	-------------	---

1	2	3	4	5	7
1.	d. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	Capaian penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.

- Persentase salinan putusan perkara Tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14 (empat belas) hari.

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan perkara Tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14 (empat belas) hari adalah perbandingan jumlah putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah perkara yang putusan.

Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu

X 100%

Jumlah perkara yang diputus

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara jumlah putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Realisasi

X 100%

Target

- Data penyediaan/pengiriman salinan putusan Tingkat Pertama yang dikirim ke para pihak tepat waktu TA. 2025.

Tabel 3.11 : Data penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak

NO	DILMILTI III SURABAYA	PERKARA PUTUS	KIRIM SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU	BELUM TERKIRIM	SISA SALINAN BELUM TERKIRIM
1	2	3	4	5	6

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA					
1.	Tingkat Pertama	11	11	-	-
JUMLAH		11	11	-	-

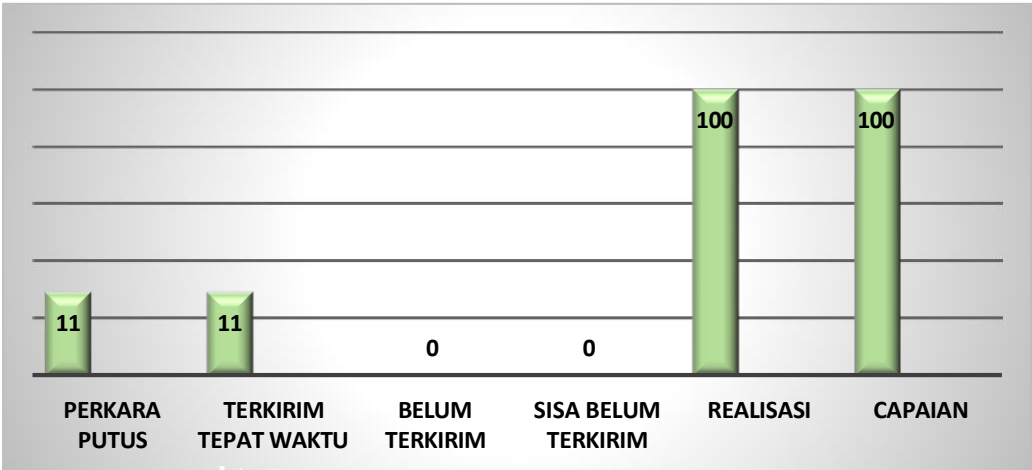
Pada tahun TA. 2025 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memutus perkara Tingkat Pertama sejumlah 11 (sebelas) perkara dan dari jumlah putusan tersebut telah terkirim sejumlah 11 (sebelas) Salinan putusan ke Para pihak.

Capaian persentase salinan putusan Tingkat Pertama yang dikirim ke Para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Perkara putus : 11 (sebelas) perkara
- Target : 100% dari 11 (sebelas) salinan putusan.
- Terkirim tepat waktu : 11 salinan putusan.
- Belum terkirim : 0 salinan putusan.
- Realisasi : $11 : 11 \times 100 = 100 \%$
- Capaian : $100 : 100 \times 100 = 100 \%$ (mencapai target)

Keberhasilan capaian salinan putusan Tingkat Pertama yang dikirim ke Para pihak tepat waktu mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

- Grafik persentase salinan putusan Tingkat Pertama yang dikirim ke Para pihak tepat waktu TA. 2025.



- Keterangan : Capaian persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat

waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada Para pihak. TA. 2025 mencapai target yang ditentukan.

1.e. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar Putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.

Tabel 3.12 : Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar Putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	7
1.	e. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	Capaian pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan

- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar Putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.
- Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar Putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan jumlah petikan atau amar Putusan Tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju.

jumlah petikan atau amar Putusan Tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu

X 100%

jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara jumlah petikan atau amar Putusan Tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Data Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar Putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak TA. 2025.

Tabel 3.13 Data pengiriman pemberitahuan petikan/amar Putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.

NO	DILMILT III SURABAYA	PERKARA PUTUS	KIRIM PETIKAN/AMA R TINGKAT BANDING, KASASI, PK TEPAT WAKTU	BEL UM TERK IRIM	SISA PETIKAN/AMAR BELUM TERKIRIM
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Pertama	10	10	-	-
	JUMLAH	10	10	-	-

Pada tahun TA. 2025 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menerima putusan Upaya hukum banding, kasasi dan PK sejumlah 10 (sepuluh) perkara dan dari jumlah putusan upaya hukum tersebut telah diberitahukan/terkirim sejumlah 10 (sepuluh) Petikan/Amar putusan kepada Para pihak.

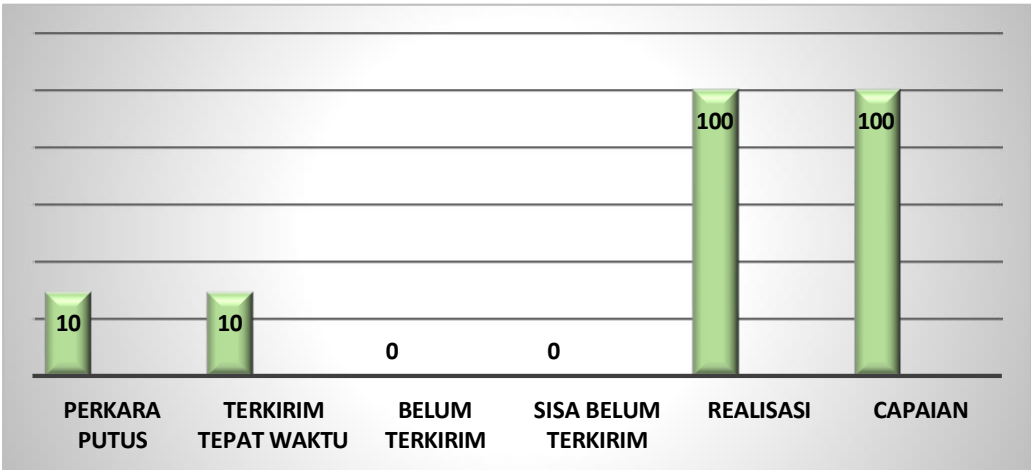
Capaian persentase Petikan/Amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada Para pihak adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Perkara putus : 10 (sepuluh) perkara
- Target : 100% dari 10 (sepuluh) salinan putusan.
- Terkirim tepat waktu : 10 salinan putusan.
- Belum terkirim : 0 salinan putusan.
- Realisasi : 10 : 10 X 100 = 100 %
- Capaian : 100 : 100 x 100 = 100 % (mencapai target)

Keberhasilan capaian Petikan/Amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada Para pihak mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim

dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

- Grafik persentase pengiriman Petikan/Amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada Para pihak TA. 2025.



- Keterangan : Capaian persentase Petikan/Amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada Para pihak TA. 2025 mencapai target yang ditentukan.

1.f. Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.

Tabel 3.14 : Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	7
1.	f. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	Capaian pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.

- Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan

pengaju kepada para pihak.

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju.

$$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan target yang ditetapkan.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Data Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak TA. 2025.

Tabel 3.15 Data pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak

NO	DILMILT III SURABAYA	PERKARA PUTUS	KIRIM SALINAN PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI, PK TEPAT WAKTU	BEL UM TERKI RIM	SISA SALINAN BELUM TERKIRIM
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Pertama	10	10	-	-
	JUMLAH	10	10	-	-

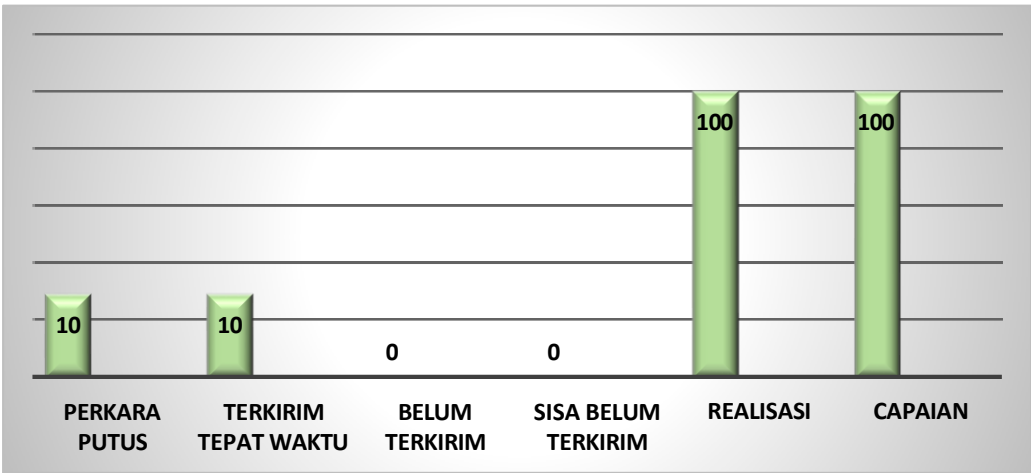
Pada tahun TA. 2025 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menerima salinan putusan perkara pidana, pidana militer yang mengajukan upaya hukum sejumlah 10 (sepuluh) perkara dan dari jumlah putusan tersebut telah terkirim sejumlah 10 (sepuluh) Salinan putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada Para pihak.

Capaian persentase Salinan putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada Para pihak adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Salinan Putusan diterima	: 10 (sepuluh) perkara
Target	: 100% dari 10 (tiga puluh empat) salinan putusan.
Terkirim tepat waktu	: 10 salinan putusan.
Belum terkirim	: 0 salinan putusan.
Realisasi	: $10 : 10 \times 100 = 100 \%$
Capaian	: $100 : 100 \times 100 = 100 \%$ (mencapai target)

Keberhasilan capaian Pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada Para pihak mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

- Grafik persentase Pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada Para pihak TA. 2025.



- Keterangan : Capaian persentase Salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada Para pihak TA. 2025 mencapai target yang ditentukan.

1.g. Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Tabel 3.16 : Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	7
1.	g. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	85	95,77	112,67	Capaian putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan TA. 2025 sudah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua kompponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan.

- Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang diminutasi.

jumlah putusan yang diunggah pada direktori
putusan

X 100%

jumlah putusan yang diminutasi

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan target yang ditetapkan.

Realisasi

Target

X 100%

- Data Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan TA. 2025.

Tabel 3.17 Data Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

NO	DILMILTI III SURABAYA	PERKARA PUTUS	PUTUSAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTOR I PUTUSAN	TIDAK DIUNGGAH	SISA PERKARA YANG TIDAK DIUNGGAH
----	-----------------------	---------------	---	----------------	----------------------------------

1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Pertama	142	136	6	6
JUMLAH		142	136	6	6

Pada tahun TA. 2025 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memutus dan melimpahkan atau mengembalikan perkara tingkat pertama dan banding sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) perkara dan dari jumlah putusan, pelimpahan/pengembalian tersebut telah diunggah (diupload) sejumlah 136 (seratus tiga puluh enam) putusan pada direktori putusan.

Capaian Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah sebesar 112,67%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Perkara putus : 142 (seratus empat puluh dua) perkara
Target : 85% dari 142 (seratus empat puluh dua) salinan putusan.

Yang diunggah/upload : 136 (seratus tiga puluh enam) salinan putusan.

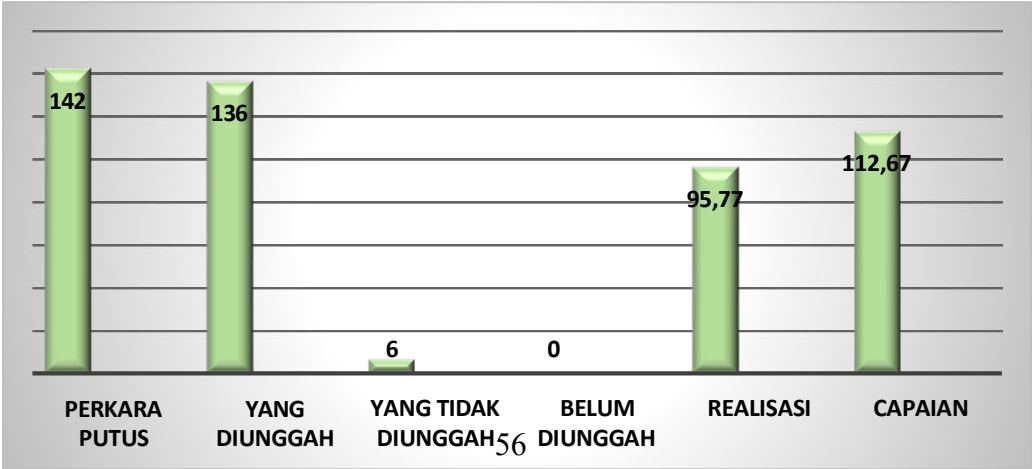
Tidak diunggah/upload : 6 salinan putusan.

Realisasi : $136 : 142 \times 100 = 95,77 \%$

Capaian : $95,77 : 85 \times 100 = 112,67 \%$ (mencapai target)

Keberhasilan capaian Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

➤ Grafik persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan TA. 2025.



- Keterangan : Capaian persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pihak TA. 2025 mencapai target yang ditentukan

1.h. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu).

- Data Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu).

Tabel 3.18 : Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu).

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	7
1.	h. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	75	73,33	97,77	Terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) adalah perbandingan jumlah putusan pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik.}}{\text{jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100 \%$$

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan target yang ditetapkan.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Data Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik TA. 2025.

Tabel 3.19 Data perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)

NO	DILMILTI III SURABAYA	PERKARA YANG DIREGISTER	YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK	PERKARA YANG TIDAK DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK
1	2	3	4	5
1.	Tingkat Pertama	15	11	4
	JUMLAH	15	11	4

Pada tahun TA. 2025 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menerima sejumlah 15 (lima belas) berkas perkara yang dilimpahkan dan diregister dan dari 15 (lima belas) berkas perkara tersebut yang dilimpahkan secara Elektronik (E-Berpadu) sejumlah 11 (sebelas) perkara. Capaian Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara Elektronik (E-Berpadu) adalah sebesar 97,77%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Perkara yang diregister : 15 (lima belas) perkara

Target : 75% dari 15 (lima belas) perkara yang diregister.

Dilimpahkan E-Berpadu : 11 berkas perkara.

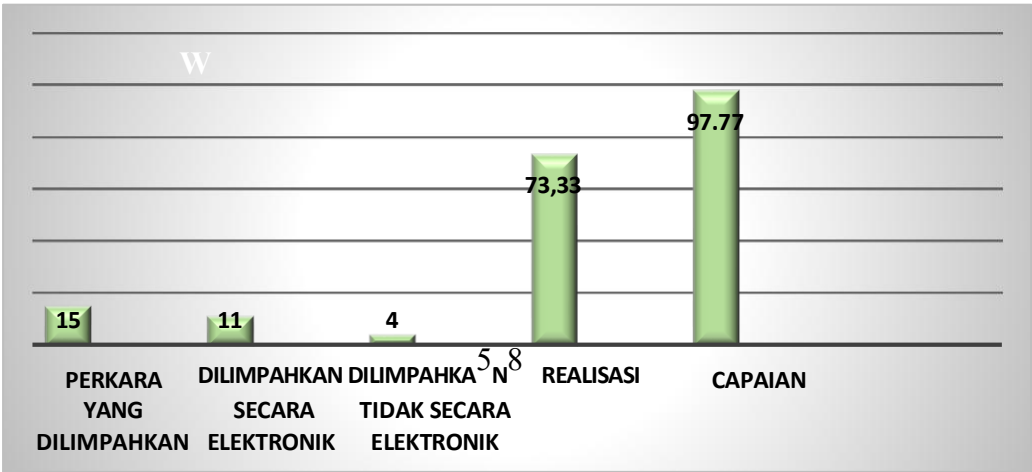
Tidak dilimpahkan E-Berpadu : 4 berkas perkara.

Realisasi : $11 : 15 \times 100 = 73,33 \%$

Capaian : $73,33 : 75 \times 100 = 97,77 \%$ (mencapai target)

Keberhasilan capaian Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

➤ Grafik persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) TA. 2025.



Keterangan : Capaian persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) TA. 2025 mencapai target yang ditentukan

1.i. Presentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu).

Ukuran realisasi indikator kinerja layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) adalah perbandingan jumlah layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) dengan jumlah layanan perkara pidana.

jumlah layanan perkara pidana militer
yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)

jumlah layanan perkara pidana

X 100

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) dengan target yang ditetapkan.

Realisasi

Target

X 100%

Tabel 3.20 : Presentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)

No		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	i.	Presentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	75	73,33	97,77	Terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan

Tabel di atas, menggambarkan capaian indikator persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) selama TA. 2025

- Data layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) TA. 2025.

Tabel 3.21 : Data layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)

NO	DILMILTIII SURABAYA	PERKARA YANG DIREGI STER	YANG DIAJUKA NKAN SECARA ELEKTR ONIK	PERKARA YANG TIDAK DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK
1	2	3	4	5
1.	Tingkat Pertama	15	11	4
JUMLAH		15	11	4

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2025 telah meregister Perkara Tingkat Pertama sejumlah 15 (lima belas) perkara, dengan diregister secara elektronik (E-Berpadu) sejumlah 11 (sebelas) perkara dari jumlah perkara yang diajukan dan diregister secara E-Berpadu tersebut Layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) sejumlah 11 (sebelas) perkara sedangkan 4 (empat) perkara tidak melaksanakan layanan perkara pidana militer secara elektronik.

Capaian persentase Layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) sebesar 97,77% dihitung dari perbandingan Realisasi Layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) sejumlah 73,33 (tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga) % dengan target Layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) di TA. 2025 sejumlah 75 (tujuh puluh lima) %, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

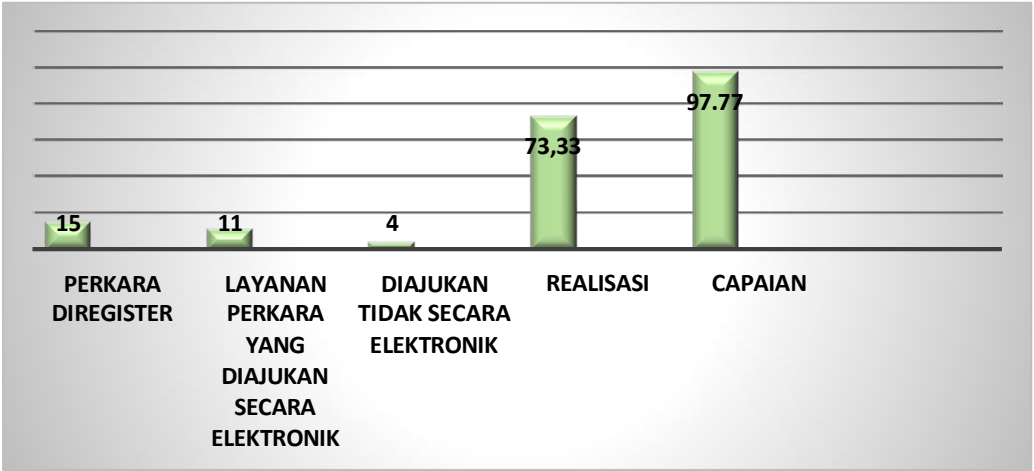
Target : 75% dari Layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) selama TA. 2025 sejumlah 11 perkara

Layanan elektronik : 11 perkara Tidak Layanan elektronik : 4 perkara

Realisasi : $11 : 15 \times 100 = 73,33 \%$

Capaian : $73,33 : 75 \times 100 = 97,77\%$ (mencapai target)

Grafik persentase perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) TA. 2025.



Keterangan : Capaian persentase perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) TA. 2025 mencapai target yang ditentukan

SASARAN 2 : MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Capaian sasaran Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.a. Index persepsi stake holder yang puas terhadap layanan peradilan.

No		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
2.	a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	95,22	105,8	Capaian Index persepsi kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2025 sudah tercapai target yang ditentukan. Hal

						tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komintem, kompetensi dan integritas tinggi dalam memberikan pelayanan prima bagi para pencari keadilan
--	--	--	--	--	--	---

SASARAN 3 TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Capaian sasaran terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional adalah sebagai berikut:

3.1. Index persepsi Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

No		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
3.	1.	Nilai Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	35.83	44.79	Capaian Nilai Profesionalisme ASN (IP ASN) tahun 2025 rendah/di bawah target. Hal tersebut disebabkan masih terdapat 30 pegawai dari total 51 pegawai yang belum melakukan upload dokumen kinerjanya sehingga berpengaruh terhadap nilai kinerja satuan kerja Upaya yang dilakukan adalah menginformasikan kepada seluruh pegawai untuk melakukan upload dokumen kinerjanya kedalam aplikasi SIKEP sehingga

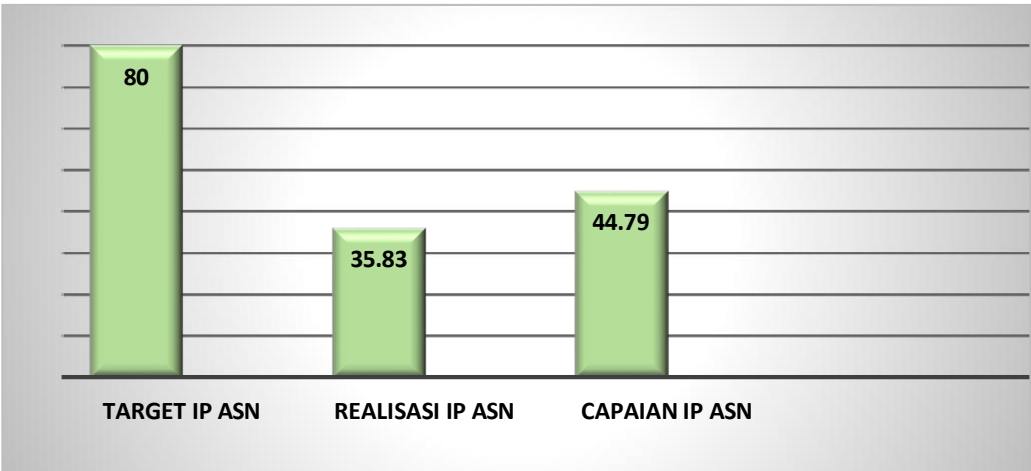
						dapat meningkatkan nilai kinerja satker.
--	--	--	--	--	--	--

Pada Triwulan ketiga tahun TA. 2025 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menggunakan indikator Indeks Profesionalitas ASN untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Capaian Persentase Index persepsi Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebesar **44.79%** capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Target : 80%
Realisasi : 35.83 %
Capaian : $80 : 35.83 \times 100 = 44.79 \%$ (dibawah target)

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak mencapai target nilai kinerja Index persepsi Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) disebabkan karena masih terdapat 30 pegawai dari total 51 pegawai yang belum melakukan upload dokumen kinerjanya sehingga berpengaruh terhadap nilai kinerja satuan kerja



Grafik persentase Capaian Index persepsi Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun 2025.

3.2. Index persepsi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.

No		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
3.	2.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan	95	93.8	98.7	Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sudah tercapai target yang

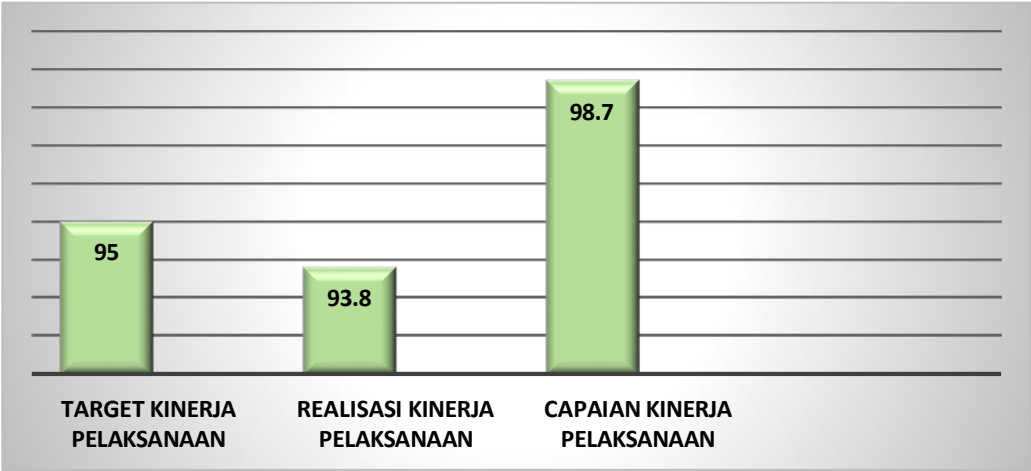
		Kerja Pengadilan				ditentukan Namun nilai realisasi kurang dari target dikarenakan nilai IKPA dipa 05 kurang .Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain kurangnya koordinasi,komintem, antara stakeholder dan bagian keuangan.
--	--	---------------------	--	--	--	--

Pada tahun TA. 2025 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melaksanakan penyerapan anggaran dengan ukuran efektivitas dan efisiensi penggunaan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sudah menunjukkan kemampuan dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Capaian Persentase nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebesar **98,7%** capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Target : 95%
Realisasi : Dipa 01 = 99.9 %
Dipa 05 = 87,85 %

Indeks Rat -rata = 93,8 %
Capaian : $93.8 : 95 \times 100 = 98,7 \%$ (mencapai target)

Keberhasilan capaian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mencapai target nilai kinerja pelaksanaan anggaran disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para stakeholer, Sub bagian Perencanaan dan Sub Bag Keuangan serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyerapan anggaran dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.



Grafik persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Dipa 01 dan Dipa 05 TA. 2025

3.3. Index persepsi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan

No		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
3.	3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	89.9	119.9	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sudah tercapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain sudah terbentuknya koordinasi,komintem, antara stakeholder dan bagian keuangan.

Pada tahun TA. 2025 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melaksanakan penyerapan anggaran dengan ukuran perencanaan yang efektivitas dan efisiensi penggunaan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sudah menunjukkan kemampuan dalam perencanaan dan mengelola anggaran secara efektif dan efisien.

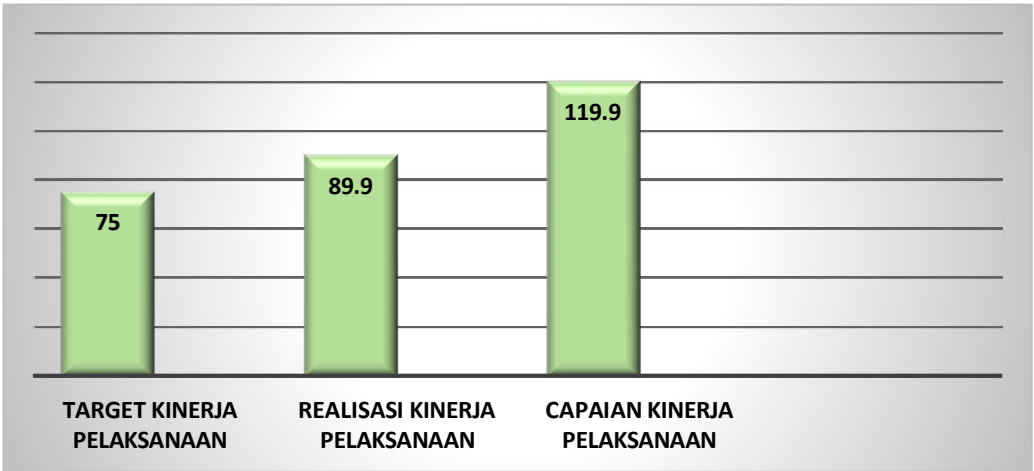
Capaian Persentase nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebesar **119,9%**, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Target : 75%
Realisasi : Dipa 01 = 100 %
Dipa 05 = 79,95 %
Indeks Rat -rata = 89,97 %

Capaian : $89,97 : 75 \times 100 = 119,9 \%$ (mencapai target)

Keberhasilan capaian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mencapai target nilai kinerja perencanaan anggaran disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para stakeholer, Sub bagian Perencanaan dan Sub Bag Keuangan serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non

teknis terhadap penyerapan anggaran dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.



Grafik persentase Capaian Kinerja Perencanaan Anggaran Pada Dipa 01 dan Dipa 05 TA. 2025

3.4. Index persepsi Nilai Pengelolaan Aset Satuan Kerja Pengadilan

No		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan / Upaya / Strategi /Kendala / Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
3.	4.	Nilai Pengelolaan Aset	2.3	3.27	142.17	Capaian indeks Pengelolaan Aset Per Parameter sudah mencapai sangat baik walaupun masih terdapat parameter yang belum memenuhi target dikarenakan masih proses lelang di KPKNL

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 yang terdiri dari :

- 3. DIPA-005.01.2.663300/2025, Tgl. 2 Desember 2025.
- 4. DIPA -005.05.2.663301/2025, Tgl. 2 Desember 2025.

3. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) nomor : DIPA- 005.01.2.663300/2025 tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp. 9,319,285,000,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan telah mengalami revisi sebanyak 15 kali dengan perubahan jumlah menjadi sebesar Rp. 11.507.552.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Tujuh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri dari: Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 11.507.552.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Tujuh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi terdiri dari:
 - 1) Layanan perkantoran (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 8,976.552,000,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - 2) Layanan Umum (operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp. 2.285.244.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Delapan puluh Lima Juta Dua Ratus Empat puluh Empat ribu Rupiah)..
 - 3) Layanan Umum (Dukungan manajemen Operasional Pengadilan) sebesar Rp 700.00,- (Tujuh Ratus ribu Rupiah).
 - 4) Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah).
 - 5) Layanan Sarana Internal sebesar 245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah),

Uraian	Jumlah	Presentae(%)
Pagu	11.507.552.000	
Realisasi	11.309.953.738	98,80
Sisa	137.598.262	1,2

Dari tabel terlihat bahwa presentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 98.80 %.

4. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI) nomor : DIPA - 005.05.2.663301/2025 Tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp 468.405.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) dan mengalami revisi sebanyak 10 kali, yang terdiri dari:

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, sebesar Rp. 366.680.000,-
(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh ribu
Rupiah), yang terdiri dari:

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Presentase (%)
Pagu	366.680.000	
Realisasi	361.242.168	98,52
Sisa	5.437.832	1,48

tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 98,52 %

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya TA. 2025 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya TA. 2025 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun 2026.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada TA. 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada TA. 2025 adalah :

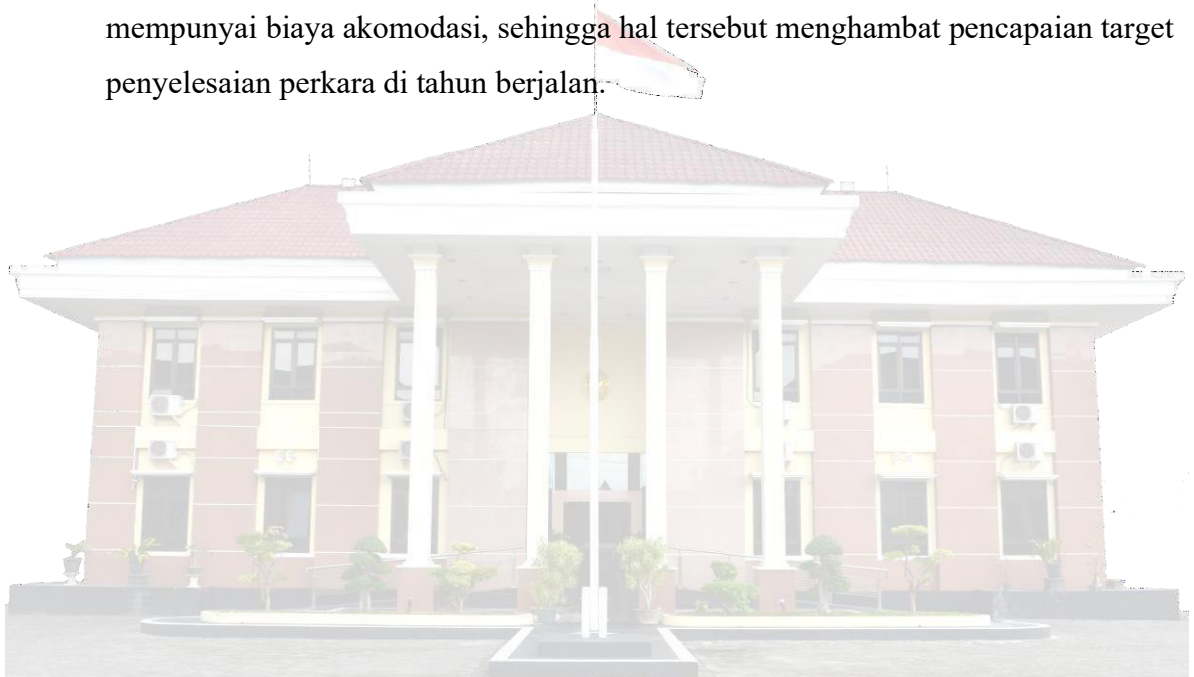
- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi
- Penyelesaian perkara pada TA. 2025 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara TA. 2025 dapat diselesaikan seluruhnya di TA. 2025 dan telah memenuhi target.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya TA. 2025 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat belum bisa mencapai target. Target

dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.

- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

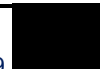
2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di antaranya adalah masih adanya Terdakwa atau Saksi yang domisilinya di luar Pulau Jawa, Terdakwa atau saksi tidak mempunyai biaya akomodasi, sehingga hal tersebut menghambat pencapaian target penyelesaian perkara di tahun berjalan.





LAMPIRAN



Lampiran II : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : /SEK/OT1.6/11/2025
Tanggal : November 2025

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

No.	Pernyataan		Check List
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	V
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	V
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	V
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	V
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	V
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	V
2	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki fungsi fungsi untuk itu	V
		2. Informasi yang disampaikan dalam Lkj telah didukung dengan data yang memadai	V
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	V
		4.Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/imformasi di setiap unit kerja	V
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	V
		6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	V
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahannya	V
3	Substansi	1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	V
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	V

		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	V
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	V
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	V
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	V
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar national dan sebagainya yang bermanfaat	V
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	V
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	V
		10. IKU dan IK telah SMART	V



Pereviu I

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Letkol Chk Nrp 11030011271278

Sidoarjo, 24 Februari 2026

Pereviu II

Tubagus Maulana A. Darma, S.H.,M.H.
Panata Tk.I. NIP. 197605272006041003